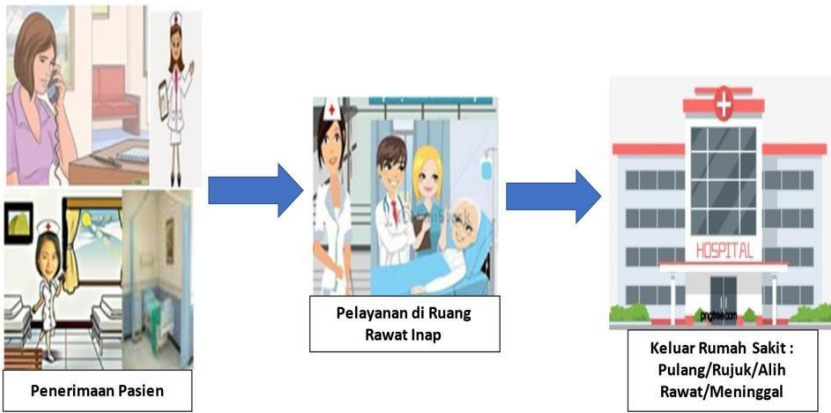


5. Pelayanan Instalasi Rawat Inap

5.1. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien 2. Alat Transportasi (Brankar, Kursi Roda) 3. Berkas kelengkapan pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Alur Pelayanan Instalasi Rawat Inap  Penerimaan Pasien Pelayanan di Ruang Rawat Inap Keluar Rumah Sakit : Pulang/Rujuk/Alih Rawat/Meninggal Keterangan : 1. Penerimaan Pasien a. Penerimaan Telepon b. Persiapan Ruangan c. Timbang terima d. Orientasiruangan 2. Pelayanan Di Ruang Rawat Inap a. Asesmen Awal b. Pelayanan keperawatan c. Pelayananvisite dokter/hari d. Pelayanan kegawatdaruratan e. Pelayanan gizi, f. Pelayanan farmasi g. Pelayanan pemeriksaan penunjang h. Pendampingan kerohanian 3. Keluar Ruang Sakit a. Pulang b. Meninggal dunia c. Alih Rawat d. Di Rujuk
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Penerimaan Pasien : 1 jam 2. Pelayanan Di Ruang Rawat Inap 3. Keluar Rumah Sakit
4	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum dan Asuransi lain: Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 2. Pasien BPJS : PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina  BILA ADA KELUHAN SCAN INI RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

5.2. *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 11. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 13. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	Berdasarkan kelas 1. Rawat Inap kelas III 2. Rawat Inap Kelas II 3. Rawat Inap Kelas I 4. Rawat Inap VIP/VVIP Berdasarkan kasus 1. Ruang Perawatan Anak 2. Ruang Perawatan Penyakit Dalam

		3. Ruang Perawatan Penyakit Syaraf dan Jiwa 4. Ruang Perawatan Maternal dan Kandungan 5. Ruang Perawatan Bedah 6. Ruang Perawatan Perinatologi 7. Ruang Perawatan Penyakit Jantung 8. Ruang Perawatan Penyakit Paru 9. Ruang Perawatan intensiv
3	Kompetensi Pelaksana	1. Perawat a. Minimal pendidikan DIII Keperawatan/kebidanan b. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) c. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik)/ SIB d. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) e. Surat Penugasan Klinis f. Memiliki sertifikat BTLS/BCLS/ BHD 2. Dokter a. Pendidikan dokter spesialis sesuai dengan kewenangan klinis b. PPDS /Internship/Pendidikan Dokter (S1) dengan pendampingan 3. Tenaga Farmasi a. Minimal Tenaga Teknis Kefarmasian 4. Ahli Gizi : a. Minimal DIII Gizi b. Memiliki STR c. Memiliki SIK d. Mempunyai Surat Penugasan Klinis
4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Medik 2. Kepala Instalasi Gawat Darurat 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik 4. Kepala Bidang Keperawatan 5. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Kefarmasian
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai standar
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8	Evaluasi Kinerja	Periodik 3 (tiga) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik